SOSIALISASI PENYUSUNAN SKP SESUAI PERMENPAN NOMOR : 8/2021

Pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 pukul 08.00 WIB telah diselenggarakan Sosialisasi Penyusunan SKP sesuai Permenpan Nomor 08/2021 dengan Narasumber BKN Kanreg VIII Banjarbaru yang bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan Pemerintah yang baik.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Bidang Pengembangan Kompetensi dan Aparatur pada Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya dengan jumlah peserta 48 orang yang dibuka oleh Sambutan dari Kakanreg VIII Badan Kepegawaian Negara Bapak Darmudji dan Sambutan dari Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kota Palangka Raya Bapak Sabirin Muhtar, S.Sos.,M.Si

Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) meliputi unsur penilaian prestasi kerja PNS / ASN baik JFU, JFT, Pejabat Struktural sesuai dengan rencana kerja instansi dan target yang akan dicapai oleh PNS / ASN yang ditetapkan setiap tahun dibulan Januari (sebagai kontrak prestasi kerja).

Tujuan Penilaian Kinerja adalah untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi dan sistem karier. UU No.5 Tahun 2014 yaitu Pengembangan karier berdasarkan Sistem Merit (*Human Capital Management*) .

Cascading Kinerja Organisasi ke Kinerja Individu. SKP adalah Sasaran Kinerja Individu berbasis Hasil dan Kemanfaatannya. SKP disusun berjenjang berdasarkan penyelarasan dan memiliki Indikator Kinerja Individu (IKI) serta target yang ***SMART*** ,

S : Spesifik

M : Measurable

A : Achievable

R : Relevant

T : Timebound